

# PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK DAN TRANSPARANSI INFORMASI DI DESA SEBERANG TALUK PADA TAHUN 2018

**Oleh: Meizi Hardianto**

Email: [meizihrd@gmail.com](mailto:meizihrd@gmail.com)

**Pembimbing: Drs. Erman M, M.Si.**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakulta Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H. R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

## ABSTRACT

*This research is motivated by the stipulation of law number 23 of 2014 concerning Regional Government, the administration of government in the regions, especially regencies/cities, is carried out according to the principle of autonomy as wide as possible in the system and principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The implementation of such regional government is then more familiarly called regional autonomy. Regional autonomy is the right, authority, and obligation of the autonomous region to regulate and manage its own government affairs and the interests of the local community in accordance with laws and regulations. The problem in this study is how to implement the services of the Seberang Taluk Village Head in Public Services and Information Transparency in 2018 The purpose of this study was to determine the implementation of the services of the Seberang Taluk village head in public services and information transparency.*

*The method used in this research is qualitative with a three-format approach, namely descriptive, verification, grounded research then the research informants are 8 people, while the technique used in sampling is the purposive sampling technique, namely the sampling technique is based on a specific goal (the chosen person). really have the criteria as a sample)*

*The results showed that the implementation of the services of the Seberang Taluk Village Head in Public Services and Information Transparency in 2018 basically went well. However, there are several obstacles that arise in the implementation of Information Services and Public Transparency in 2018 researchers see that the lack of participation from the community in the implementation or distribution of village fund placement allocations, does not take part in village meetings and the community does not know for sure what types of assistance will be provided. expelled from the village. So that the implementation of Public Services and Transparency of Information in 2018 has not been optimal in one of these villages.*

*Keywords: Public Service And Information Transparency.*

## PENDAHULUAN

“Pelaksanaan pelayanan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat mencoba mempengaruhi perilaku orang lain” (Thoha, 2001, h. 49). Pelayanan masyarakat dapat dikategorikan efektif apabila masyarakat mendapat kemudahan pelayanan dengan prosedur yang singkat, cepat, tepat dan memuaskan. Keberhasilan meningkatkan efektivitas pelayanan umum ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam meningkatkan disiplin kerja aparat pelayanan. Seperti pendapat yang telah diuraikan oleh Daavid Obsborn dan Ted Gaebler (1992:17) dalam budiarjo dkk, melalui konsep *reinventing government* menjelaskan bahwa pemerintah dalam menghasilkan pelayanan/jasa public hendaknya memperhatikan kebutuhan dan keinginan masyarakat (*costumer driven government*) agar pelayanan/jasa tersebut dikonsumsi oleh masyarakat secara memuaskan.

Selain itu, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggaraan dalam pelayanan publik. Dalam pasal 1 menyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Selain Perdes Nomor 5 Tahun 2017, Desa Seberang Taluk mengeluarkan Perdes Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Desa dan Transparansi Keuangan Desa

Dilingkungan Pemerintahan Desa Seberang Taluk pasal 15 adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggara Informasi Pemerintah Desa
  - a. Pengelolaan Informasi Publik khususnya untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa, Pemerintah Desa dan Pemerintahan Desa dilaksanakan oleh PPIDD.
  - b. Pengelolaan informasi publik pada Lembaga Desa dilakukan oleh Kelompok Informasi Publik.
  - c. Pengelolaan Informasi Publik khususnya situs resmi Website Desa dilakukan oleh Kader Pengelola web desa.
2. Untuk Operasional Pelayanan Informasi Publik perlu didukung Front Office dan back office yang baik :
  - a. Front office meliputi :
    - 1) Desk layanan Informasi
    - 2) Desk layanan melalui media telephon, surat, email, website, dan SMS center.
  - b. Back office meliputi :
    - 1) Bidang pelayanan dan Dokumentasi Informasi
    - 2) Bidang pengolahan data dan klasifikasi Informasi
    - 3) Bidang penyelesaian sengketa Informasi
3. Desa layanan informasi Publik Untuk memenuhi dan melayani permintaan kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik, pejabat pengelola informasi Dokumentasi melalui Desk layanan publik melakukan layanan langsung dan melalui media anatara lain menggunakan telepon, email, facebook, dan website.
4. Waktu pelayanan Informasi kepada pemohon/dan atau pengguna informasi dilakukan pada setiap hari

kerja senin sampai jumat kecuali hari libur dengan jadwal sebagai berikut :

- a. Senin 09.00 wib - 14.30 wib
  - b. Jumat 09.00 wib - 11.30. wib
5. Waktu penyelesaian permohonan informasi dan persyaratan permohonan informasi yang harus dilakukan oleh Pemohon Informasi adalah :
- a. waktu jawaban paling lama 7 hari dan/atau paling lambat setelah FRD berikutnya.
  - b. Pemohon menyertakan nama dan alamat.
  - c. Permohonan Informasi/ pertanyaan dan saran atau kritik yang sehat dan membangun.
  - d. Petugas memenuhi permintaan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi, kecuali informasi yang diminta masuk pada kategori dikecualikan.

Dalam upaya mendapatkan penghargaan pelayanan informasi dan pelayanan publik Desa Seberang Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi melakukan beberapa upaya sebagai berikut:

- a. Menerbitkan Peraturan Kepala Desa Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Hari Kerja Dan Jam Kerja Kantor Desa Dalam Maksimalisasi Pelayanan Dan Transparansi. Dengan diterbitkannya Perdes Seberang Taluk ini bertujuan supaya pelayanan yang dilakukan didesa benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat untuk mempermudah masyarakat mendapatkan akses data yang diperlukan.
- b. Menerbitkan Peraturan Kepala Desa Nomor 6 Tahun 2017

Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Desa Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Dilingkungan Pemerintah Desa Seberang Taluk. Dengan diterbitkannya Perdes ini bertujuan lebih mudah masyarakat untuk mengetahui rencana serta tujuan apa saja yang diprioritaskan kedepan oleh desa demi kesejahteraan desa tersebut.

- c. Menyamakan pola pikir Pemerintah Desa dengan BPD Dengan menyamakan pemikiran Pemerintah Desa dengan BPD bertujuan agar rencana keterbukaan pelayanan informasi dan pelayanan publik didesa Seberang Taluk berjalan dengan lancar sesuai dengan Perdes yang telah ditetapkan.
- d. Melakukan Bimtek Kelembagaan Desa Dengan melakukan bimbingan teknis kesetiapkelembagaan yang ada di Desa Seberang Taluk ini bertujuan agar setiap lembaga di desa melakukan pelayanan informasi dan pelayanan publik kepada masyarakat terarah dan sesuai Perdes yang telah ditetapkan dan juga agar tujuan Desa Seberang taluk tercapai dibidang pelayanan informasi dan pelayanan public.
- e. Informasi online dan informasi offline Untuk mengakses informasi desa seberang taluk mempunyai dua (2) papan informasi terdiri dari: 1.

Berbasis online yang dimana desa seberang taluk mempunyai web site desa, yang dimana didalam terdapat informasi desa profil desa, dan juga mempunyai sosial media berupa Grup WA.

2. Berbasis offline yang mana desa seberang taluk mempunyai papan informasi yang ditempel dikantor desa, dan juga desk informasi.

Pencapaian Desa Seberang Taluk dalam bidang pelayanan informasi dan pelayanan publik mendapatkan peringkat kedua se-Indonesia itu merupakan pencapaian yang sangat bagus dan patut ditiru oleh setiap pemerintah desa yang ada di Indonesia khususnya di Riau. Ini merupakan suatu prestasi yang baik dan salah satu alasan penulis ingin meneliti Desa Seberang Taluk. Dalam bidang pelayanan informasi dan pelayanan publik ini harus memenuhi kriteria yaitu:

- a. Melengkapi seluruh sarana dan prasarana.
- b. Melakukan keterbukaan informasi.
- c. Melibatkan semua kelembagaan desa dalam rapat desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, laporan, dan pertanggung jawaban.
- d. Melakukan transparansi dengan memasang baliho disetiaplokasi strategis yang ada di desa.
- e. Menampung aspirasi masyarakat dan menerima kritik dan saran darimasyarakat.

Kriteria di atas adalah kriteria secara garis besar yang harus dipenuhi oleh setiap desa dalam bidang pelayanan informasi dan pelayanan publik sehingga akan tercipta keterbukaan informasi dan transparansi desa tersebut. Ada beberapa indikator penilaian yang lainnya, seperti: *(Terlampir)*

Berdasarkan fenomena yang penulis jumpai di lapangan menunjukkan bahwa diantaranya:

- a. Rendahnya partisipasi masyarakat. Sikap apatis mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam proses pelayanan informasi dan pelayanan publik. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat di Desa Seberang Taluk dapat dikatakan rendah. Dapat dilihat dengan sedikitnya pengetahuan masyarakat di Desa Seberang Taluk tentang program pemerintahan desa, fenomena tingkat partisipasi masyarakat rendah dapat menyebabkan tidak efektifnya pelayanan informasi dan pelayanan publik di Desa Seberang Taluk.
- b. Kurang maksimalnya sosialisasi kepada masyarakat oleh Pemerintahan Desa Seberang Taluk tentang pelayanan informasi dan pelayanan publik. Hal ini Desa Seberang Taluk hanya memberikan sosialisasi kepada masyarakat lewat spanduk yang ditempel di Kantor

Desa dan Bimtek yang dilakukan oleh desa, masyarakat masih kurang puas dengan apa yang dilakukan Pemerintah Desa.

- c. Belum memasyarakatnya kebiasaan menggunakan internet di kalangan birokrasi itu sendiri maupun kalangan masyarakat penerima layanan. Hal ini terbukti dengan masih kurangnya penggunaan internet pada masyarakat di Desa Seberang Taluk, sedangkan kantor Kepala Desa sudah memberikan pelayanan informasi lewat *website*, WA grup dan Facebook.

**Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pelayanan publik dan transparansi informasi Di Desa Seberang Taluk Pada Tahun 2018.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Data informan dalam penelitian ini adalah:

**Tabel 1.1**

NO	Nama	Jabatan
1	Musfahmi A, Ma. Pd	Kaur Pemerintahan Desa
2	Hasbi Saputra	Tokoh Masyarakat Desa
3	Sudirman	Ketua RW

Gambar 2.1 tersebut adalah beberapa informan yang mengetahui tentang Pelaksanaan pelayanan Kepala Desa Seberang taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Informan diatas adalah seseorang atau sekelompok yang menjadi sumber data dalam penelitian atau orang yang memberikan keterangan pada peneliti.

**Pelaksanaan pelayanan Kepala Desa Seberang Taluk Dalam Pelayanan Publik Dan Transparansi Informasi Tahun 2018**

Terdapat banyak model yang digunakan dalam menganalisis Pelaksanaan pelayanan salah satunya adalah konsep dan teori yang dikemukakan oleh Menurut House dalam Gary Yukl yang digunakan penulis untuk melihat bagaimana Pelaksanaan pelayanan Kepala Desa Seberang Taluk dalam Pelayanan Publik dan Transparansi Informasi tahun 2018 Pelaksanaan pelayanan otokratis dan pelaksanaan pelayanan demokratis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Musfahmi A, Ma. Pd Kaur Pemerintahan Desa Seberang Taluk (hasil wawancara di kantor Desa Seberang Taluk pada hari Senin 04 April 2022 Pukul 08.30 WIB).

*“ya jadi kebetulan saya kan di lantik awal 2013 pada waktu itu belum ada dana desa yang ada hanya ada cuman alokasi dana desa itupun hanya berjumlah Rp. 60.000.000,- per satu tahun diluar dari pada staff dengan tunjangan BPD jdi itulah anggaran yang digunakan untuk seluruh desa terutama kuansing untuk operasional dan pembangunan*

tetapi mulai 2014 dengan adanya undang-undang No. 6 Tahun 2014 mulai diupayakan dana desa kemudian kami menyadari bahwa permasalahan utama kepala desa ini adalah kualitas, kapabilitas dengan kapasitasnya sangat beragam karena pada saat itu dengan tamat SMP pun masih bisa untuk menjadi kepala desa kemudian di tingkatkan lagi pada UUD tahun 2014 tentang kepala desa bahwasanya yang bisa menjabat jadi kepala desa harus tamatan SMA jadi yang pertama kita lakukan adalah menyatukan atau setidaknya mempert sempit jenjang perbedaan kemampuan seluruh kepala desa dengan membentuk forum kepala desa kemudian kita iringi dengan komunikasi pembentukan forum-forum kecamatan sehingga dengan turunya dana desa mulai 2015 tentu permasalahan ini sudah diantisipasi lebih awal oleh kepala desa sehingga yang paling utama adalah menepis keraguan dari semua pihak termasuk dari masyarakat itu sendiri kemampuan kepala desa untuk mengelola dana yang waktu itu memang di gembor-gemborkan akan sampai 1 miliar tetapi pada tahap awalnya memang dana itu keluar bertahap dengan nominal Rp. 600.000.000,- sampai dengan Rp. 800.000.000,- tentu hal ini akan menjadi permasalahan seluruh desa yang pertama antara kepala desa dengan masyarakat kemudian antara kepala desa dengan BPD sehingga waktu kita membentuk atau melakukan pemilihan kepala BPD di desa seberang taluk kita melakukan penandatanganan fakta integritas bagi seluruh calon BPD artinya BPD bukan hanya sekedar mewakili

masyarakat untuk menampung aspirasi tetapi juga harus terlibat di dalam pembangunan desa sehingga didalam fakta integritas itu BPD menyatakan kesiapan atau menyatakan komitmen akan mengikuti seluruh proses yang ada di desa baik itu dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan jadi tidak ada BPD yang mengatakan mereka tidak tau yaitu BPD di dalam pengawasan kita, salah satu faktor yang menyebabkan ketibutan masyarakat karena memang masyarakat itu jalur pengaduannya ke badan permasalahan desa kalau BPD nya menyatakan tidak tau tidak mengerti atau tidak diberi tau nah itu merupakan sebegini awal sumber permasalahan dan BPD kita libatkan bukan hanya rapat-rapat desa tetapi rapat-rapat kepala desapun BPD kita libatkan yang kedua keterbukaan yang harus kita libatkan adalah di desa ini yang kita lakukan semua masyarakat diberi kesempatan yang sama bahkan kalo ada musyawarah rapat tentang pembangunan tentang program ataupun tentang jatah-jatah yang dapat dimiliki oleh masyarakat itu kita memberikan undangan kepada seluruh rumah yang ada di desa seberang taluk sehingga jangan sampai masyarakat mengatakan mereka tidak tau karena ini sebuah fakta karena ini langkah kedua yang mereka lakukan artinya mengundang seluruh masyarakat walaupun kita harus mengeluarkan biaya fotocopyan yang cukup besar tetapi hasil yang di dapatkan dari masalah yang cukup besar yang kemudian kita memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada dan kita juga menyiapkan papan informasi jadi mungkin tidak seluruh masyarakat bisa hadir jadi

*kita siapkan papan informasi supaya masyarakat bisa mengikuti perkembangan yang ada sehingga tidak ada lagi masyarakat yang mengatakan bahwa apapun program yang ada di masyarakat mereka katakan tidak tau. karna itu adalah langkah-langkah kemudian sistem keuangan memang tahap awal sistem keuangan dari dana desa belum diatur sesuai dengan peraturan yang ada saat ini sehingga memberikan peluang kepada kepala desa untuk melakukan pola-pola pelaporan yang tidak akuntabel sehingga inipun di dalam forum kepala desa kebetulan kami jugak ditunjuk sebagai ketua itu terus kita sosialisasikan sehingga forum tidak akan membantu kepala desa kalo mereka melakukan tiga hal, hal pertama melakukan tindakan amoral, yang kedua mereka melakukan tindakan korupsi yang disengaja atau yang tidak sengaja, yang ketiga melakukan tindakan narkoba. Jadi tiga hal itu forum tidak akan bantu kecuali dari pada itu forum menjadi barisan terdepan untuk membantu kepala desa yang ada di kabupaten kuantan singingi itu yang kita lakukan program-program yang kita lakukan tentu dengan adanya forum ini banyak dampak-dampak positif yang dirasakan kepala desa pertama tentu perjuangan untuk kepentingan kepala desa itu sendiri pada tahap awal kaji kepala desa sebesar Rp. 1.500.000,- jauh di bawah umr bahkan kita merupakan sebagai gaji kepala desa terendah di provinsi riau nah bersama kawan-kawan kepala desa di forum kepala desa kita perjuangkan untuk masalah staff dengan naiknya sistem kepala desa kepala desa juga naik untuk BPD dan*

*alhamdulillah kita berhasil menaikkan sistem kepala desa menjadi tiga juta lima ratus supaya kita menjadi nomor tiga petinggi di provinsi riau pada tahun 2017 kemudian kita tidak bisa lebih meningkatkan staf kepala desa karena dengan ketentuan kepala desa kita tidak boleh dengan biaya operasional tidak boleh lebih dari biaya 30% dari APBD secara keseluruhan nah permasalahan kita APBD kita ini bukanya kecil tetapi pembangunnya yang besar karna kita desa kita terlalu banyak artinya satu kabupaten desa kita memiliki 218 desa dibanding meranti cuman 98 desa tentu kalo addnya 76 miliar mereka membangun cuman 98 sementara kita dibagi 218 tentu untuk APBD kitanya dana desa menjadi lebih kecil karna jumlah desa kita banyak mungkin itu beberapa hal tetapi kita juga harus melakukan komunikasi dengan penegak hukum maupun kepada apip inspektorat karna mereka tidak akan pernah sama persepsinya dengan kita yang ada di lapangan jadi kita senantiasa menjalin hubungan bahkan terus melaksanakan sehingga mendapat masukan-masukan baik itu dari pihak kajari pihak inspektorat kepolisian maupun dengan wartawan dengan LSM karna kadang-kadang permasalahan itu terjadi karna ada kesalahan jadi itu yang kita lakukan jadi secara internal kita perbaiki baik itu manajemennya maupun kemampuan administrasinya secara internal hubungan terkait dengan kepala desa”*

Wawancara diatas menunjukkan bahwa salah satu dalam pelayanan publik dan transparansi informasi tahun 2018 Desa

Seberang Taluk dengan cra ikut melibatkan BPD dalam kegiatan rapat-rapat desa. Adapun tujuan dilibatkanya BPD agar

semua masyarakat diberi kesempatan yang sama dalam melakukan musyawarah rapat tentang pembangunan dan program desa.

**Tabel 1.2**  
**Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017**

<b>1.</b>	<b>Pendapatan Desa</b>	<b>:</b>	<b>Rp. 1.275.929.650,-</b>
<b>2.</b>	<b>Belanja Desa</b>		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	:	Rp. 467.212.180,-
	b. Bidang Pembangunan	:	Rp. 641.073.710,-
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	:	Rp. 81.850.000,-
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	:	Rp. 77.383.000,-
	e. Bidang Tak Terduga	:	Rp. - +
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>:</b>	<b>Rp. 1.267.518.890,-</b>
	<b>Surplus/ Defisit</b>	<b>:</b>	<b>Rp. 8.410.760,-</b>
<b>3.</b>	<b>Pembiayaan Desa</b>		
	a. Penerimaan Pembiayaan	:	Rp. 21.851.650,-
	b. Pengeluaran Pembiayaan	:	Rp. 21.851.650,- -
	<b>Selisih Pembiayaan (a-b)</b>	<b>:</b>	<b>Rp. 0,-</b>

**Tabel 1.3**  
**Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

<b>1.</b>	<b>Pendapatan Desa</b>	<b>:</b>	<b>Rp. 1.302.749.308,-</b>
<b>2.</b>	<b>Belanja Desa</b>		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	:	Rp. 480.670.000,-
	b. Bidang Pembangunan	:	Rp. 497.085.950,-

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp.	182.575.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp.	142.260.000,-
e. Bidang Tak Terduga	: Rp.	- +
<b>Jumlah Belanja</b>	: <b>Rp.</b>	<b>1.302.590.950,-</b>
<b>Surplus/ Defisit</b>	: <b>Rp.</b>	<b>158.358,-</b>

### 3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp.	9.903.308,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp.	9.970.000,- -
<b>Selisih Pembiayaan (a-b)</b>	: <b>Rp.</b>	<b>173.308,-</b>

Berdasarkan data tabel Tabel III.1 diatas dapat diketahui bahwa jumlah pendapatan desa yang masuk ke dana desa pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.302.749.309,- lebih besar dibandingkan dengan tahun 2017 dimana pendapatan desa berjumlah Rp. 1.275.929.650,- namun selisih pembiayaan di tahun 2017 hanya berjumlah 0 sedangkan di tahun 2018 berjumlah Rp. 17.308,-

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hasbi Saputra Tokoh Masyarakat Desa Seberang Taluk (hasil wawancara di kantor Desa Seberang Taluk pada hari Senin 04 April 2022 Pukul 09.30 WIB).

*“ya tadi kalo pelayanan kita tentu karna terkait dengan kecilnya perangkat desa dan desa tahap awal tentu bagi kami sendiri sulti kita memaksakan mereka harus berkantor karna dengan setaf itu tidak akan menyelesaikan kebutuhan rumah tangganya mereka sehingga kita bukak pelayanan contoh kami sendiri artinya pertama komunikasi karena awal-awal tersebut baru ada SMS dengan telpon seluler jadi kapanpun masyarakat ingin*

*berhubungan mereka tau siapa yang harus mkereka hubungi dan kita memang tidak 24 jam atau tidak dalam delapan jam sampai jam 4 sore dikantor tetapi kita bisa berkomunikasi kapan saja dan kami sendiri membuka untuk tanda tangan itu kapan saja tetapi kalo mereka ingin memastikan bahwa kita berada di tempat itu habis magrib dan abis isya baik urusan tandatangan maupun urusan masalah-masalah yang berhubungan dengan masyarakat kemudian juga kantor kita adakan secara bergiliran jadi artinya kita mempunyai lima kepala dusun kita juga mempunyai tiga kaur jadi setiap hari kita jadwalkan satu orang yang di kantor kalo ada urusan-urusan yang diperlukan oleh masyarakat itu yang kita lakukan jadi sampai habis masa jabatan kami kita juga tetap melakukan proses itu.”*

Wawancara diatas menunjukkan bahwa salah satu dalam pelayanan publik dan transparansi informasi tahun 2018 Desa Seberang Taluk dengan cara memberikan

layanan SMS dengan telpon seluler yang bertujuan agar memudahkan masyarakat yang ingin berhubungan langsung dengan perangkat desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H Musfahmi A, Ma. Pd Kaur Pemerintahan Desa Seberang Taluk (hasil wawancara di kantor Desa Seberang Taluk pada hari Senin 04 April 2022 Pukul 10.30 WIB).

*“sebenarnya kalo itu saya pikir dari lomba kategori pembukaan dan informasi kepada publik itu kita sampai ke tingkat nasional dan itu diawali oleh penilaian tingkat kecamatan jadi kecamatan menilai mana desa yang bagus yang mantap yang baik menurut kecamatan arahan dari pusat, nah di kauntan tengah ini ada 20 desa tentu kecamatan melihat desa mana yang memiliki pelayanan dan keterbukaan informasi ke publik yang baik dan kebetulan kita desa yang ditunjuk di tingkat kabupaten, kemudian di tingkat provinsi, provinsi menerapkan sistem dua sistem pertama sebelum mereka melakukan penilaian lapangan mereka mengundang dulu juara-juara kabupaten dalam bentuk fgd jadi dengan bentuk fgd akan semakin jelas jadi artinya akan seluruh juara-juara kabupaten akan saling bertanya berkomunikasi tentu dalam artian mereka ini kan para-para kandidat yang akan mewakili provinsi tentu akan semakin kemudian hasil itu informasi yang di berikan di fgd forum dari desa-desa di sepuluh kabupaten provinsi riau ini dan panitia ini bukan hanya kalangan dinas jadi termasuk dari komisi informasi publik provinsi juga termasuk di dalam kepanitiaan sebelum mereka mengecek mereka*

*turun kelapangan untuk melihat informasi yang di sampaikan dan kemudian perdebatan atau diskusi yang akan diadakan di fgd itu akan dilihat kelapangan sehingga diputuskanlah desa seberang taluk untuk mewakili provinsi riau dalam tingkat nasional dan ditingkat nasional begitu pula jadi bukan hanya data yang mereka berikan mereka turun langsung melihat ke lapangan di desa kita tim pusat itu melihat kita meng ekspose kemudian mengantar dan membutuhkan apa-apa yang kita sampaikan terkait pelayanan masyarakat dengan keterbukaan informasi publik dan itulah alhamdulillah kita dinobatkan sebagai juara dua tingkat nasional nah karna memang kita melakukan hal-hal menurut mereka kelebihan yang di miliki oleh desa seberang taluk pertama mengenai BPD jadi BPD itu tugasnya tidak ikut terlibat didalam merencanakan kemudian melaksanakan dan ini kita melibatkan BPD itu mulai dari perencanaan dan pelaksanaan dan pengawasan itu satu yang kedua kita mengundang seluruh masyarakat setiap kepala desa artinya sementara disatu tempat-tempat lain banyak kepala desa ini yang sembunyi sembunyi justru kita saat ini mengundang seluruh masyarakat bahkan di dalam undangan itu kita mintak satu kk minimal mengutus satu orang untuk musyawarah desa dan didalam musyawarah.”*

Wawancara diatas menunjukan bahwa salah satu dalam pelayanan Publik dan transparansi informasi tahun 2018 Desa Seberang Taluk dengan cara memaparkan di baleho tentang jumlah dana desa dan jumlah pengeluaran dana di dalam baleho tersebut

juga di jelaskan tentang laporan penggunaan anggaran maupun anggaran pada tahun berjalan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hasbi Saputra Tokoh Masyarakat Desa Seberang Taluk (hasil wawancara di kantor Desa Seberang Taluk pada hari Senin 04 April 2022 Pukul 10.30 WIB).

*“itu jlas yang pertama mereka akan tau karna memang sistem pembangunan desa itu masing-masing dusun ingin mengetahui informasi contoh jalan, semenisasi ditempat mereka ingin diajak bicara kita akan bangun semenisasi satu kilo tahun depan kita bagi misalnya dusun lima menjadi 200 meter perdusun baru setiap dusun berunding dimana 200 meter itu akan ditempatkan kemudian ada permintaan untuk bantuan pemasangan listrik gratis mereka akan tau dan mereka merasa punya hak sesuai dengan kriteria yang akan di tetapkan dengan demikian mereka diberi kesempatan untuk menikmati program-program baik itu program oleh pemerintah pusat provinsi kabupaten maupun program desa itu sendiri yang kedua tentu akan menimbulkan ketenagangan dan kenyamanan bagi masyarakat dan perangkat desa karna tidak ada kekhawatiran tidak ada bahasa-bahasa yang negatif kemudian juga terutama sekali antara BPD dengan perangkat desa yang paling payahnyakan kalo BPD dengan kepala desa dan perangkat desa ini tidak satu irama begitu karna memang mereka mempunyai kedudukan masing-masing.*

Wawancara diatas menunjukan bahwa salah satu dalam pelayanan publik

dan transparansi informasi tahun 2018 Desa Seberang Taluk dengan cara memberikan bantuan pemasangan listrik gratis mereka akan tau dan mereka merasa punya hak sesuai dengan kriteria yang akan di tetapkan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hasbi Saputra Tokoh Masyarakat Desa Seberang Taluk (hasil wawancara di kantor Desa Seberang Taluk pada hari Senin 05 April 2022 Pukul 08.30 WIB).

*“transparan transparansi pelayanan di semua Lini di semua Lini baik itu masalah administrasi kemudian keuangan kemudian pembangunan semuanya transparansi dan akuntabel terarah begitu. Makanya kamu suatu masyarakat sangat puas dan kemudian tidak ada kerjaan kemudian tidak ada ini apa namanya merasa dirugikan karena benar-benar pelayanan itu diberikan sesuai dengan apa yang diharapkan dan pelayan itu diberikan sesuai dengan ini dengan apa namanya dengan tupoksinya dan kemudian tidak ada satupun Kami itu makanya tingkat kepuasan masyarakat tidak mengecewakan dengan pemerintahan ini contoh umpamanya masalah-masalah anggaran ini selalu diprioritaskan apapun yang akan dibangun kemudian ke mana uangnya kemudian digunakan untuk pembangunan sangat-sangat informasi jelas begitu dan kemudian apa yang dibangunnya jelas begitu kemudian tolak ukurnya dari pembangunan itu tidak tidak akan bangun dan kemudian tidak akan menghabiskan anggaran saja.*

Wawancara diatas menunjukan bahwa salah satu dalam pelayanan publik dan transparansi informasi tahun 2018 Desa Seberang Taluk dengan cara memberikan informasi yang ditempelkan

oleh Pemerintah Desa kemudian melalui media-media Media elektronik di media sosial begitu itu informasi yang diberikan oleh oleh memang apa namanya informasi itu kan langsung tersampaikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sudirman Ketua RW Desa Seberang Taluk (hasil wawancara di kantor Desa Seberang Taluk pada hari Senin 05 April 2022 Pukul 09.30 WIB).

*Pelayanan informasi sangat jelas terukur dan dengan sesuai dengan apa gitu dengan yang kami harapkan itu cuman kami kan dibatasi oleh aturan bahwa pemerintahan itu hanya boleh dua kali dan kepala desa ini lagi untuk berikutnya tetapi setidaknya ada yang ditinggalkan. Apa namanya nilai-nilai positif dan kemudian nilai-nilai kebaikan yang ditinggalkan oleh pemerintah berikut yang dapat mencontoh dan sesudahnya dapat tidaklah sama begitu tapi dapat bareng begitu dengan dengan pelaksanaan pelayanan dan juga bagaimana tanggapan Bapak terkait pelaksanaan pelayanan kepala desa yang sekarang gayanya ini sangat memang seorang ke Rider begitu seorang pemimpin begitu inilah yang pemimpin yang kita cari inilah sosok Pimpinan dan kemudian inilah gambaran kepemimpinan yang betul yang dirindukan oleh masyarakat karena pegas kemudian lugas dan kemudian di informasinya jelas dan Arah Kembang Pokoknya pokoknya itu apa namanya kalau menurut kami gitu cacatnya tidak ada anak sangat puas sekali begitu dan pelaksanaan pelayanan yang betul-betul seorang leader gitu seorang ibu yang dilakukan kepala desa*

Wawancara diatas menunjukkan bahwa salah satu dalam pelayanan publik dan transparansi informasi tahun 2018 Desa Seberang Taluk yang merupakan pemimpin yang memberikan nilai-nilai positif dan kemudian nilai-nilai kebaikan yang ditinggalkan oleh pemerintah berikut yang dapat mencontoh dan sesudahnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hasbi Saputra Tokoh Masyarakat Desa Seberang Taluk (hasil wawancara di kantor Desa Seberang Taluk pada hari Senin 05 April 2022 Pukul 11.30 WIB)

*"Sangat-sangat transparan Cuma bisa bilang dari awal tadi apapun arus informasi itu tidak dibatasi begitu dalam artian kata apapun informasi masyarakat bertanya Informasi sudah sampai begitu Jadi tidak perlu masyarakat yang mencari informasinya begitu tapi pemerintahan itu sebelum masyarakat itu bertanya segitiga menjawab sudah diberikan informasi. Begitulah bagusnya sangat puas informasi tidak perlu kami yang mencari informasi tetapi pemerintah meeting langsung memberikan informasi begitu memang luar biasa begitu karena kamu nggak perlu bertanya ke sana bertanya ke sini kemudian menjawab mereka tidak karena sebelum kami mencari informasi ke pemerintahan desa sudah menyampaikan apa-apa sudah memberikan informasi kepada kami itu administrasi pelayanan publik dan kemudian masalah pembangunan desa sudah disampaikan yang dahulu*

Wawancara diatas menunjukkan bahwa salah satu dalam pelayanan publik dan transparansi informasi tahun 2018 Desa Seberang Taluk dalam memberikan

pelayanan yang sangat memberikan tingkat kepuasan yang luar biasa bagi masyarakat.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan yang telah diungkapkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dalam Pelaksanaan pelayanan Kepala Desa Seberang Taluk Dalam Pelayanan Informasi Dan Transparansi Informasi Tahun 2018 pada dasarnya berjalan dengan baik. Namun ada beberapa kendala yang muncul dalam pelaksanaan Pelayanan Informasi Dan Transparansi Informasi Tahun 2018 yaitu :

1. Kurangnya partisipasi yang dari masyarakat dalam pelaksanaan atau pembagian alokasi penempatan dana desa
2. Masyarakat tidak ikut andir dalam rapat kaur desa
3. Masyarakat tidak mengetahui pasti apa saja jenis bantuan yang akan dikeluarkan dari desa tersebut

Sehingga dalam pelaksanaan Pelayanan publik Dan Transparansi Informasi Tahun 2018 belum optimal di salah satu desa tersebut.

### **Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan masalah-masalah yang di temukan, peneliti memberi beberapa saran yang diharapkan dapat memberi masukan kepada masyarakat atau peneliti yang akan datang tentang Pelayanan publik Dan Transparansi Informasi Desa Seberang Taluk Tahun 2018 yaitu :

1. Rasa keingina tahun masyarakat desa seberang taluk seharusnya lebih di tingkatkan lagi peran aktif dalam pelaksanaan rapat kelompok desa.
2. Bagi peneliti, untuk dapat melanjutkan perkembangan kegiatan Pelayanan publik Dan

Transparansi Informasi Desa Seberang Taluk Tahun 2018.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Rusyan H. A Tabrani. 2018. *Membangun Efektivitas Kinerja Kepala Desa*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Haryono Siswoyo. 2015. *Intisari Teori Kepemimpinan*. Bekasi. PT. Intermedia Personalia Utama.
- Handoko T. Hani. 2003. *Manajemen. Edisi Kedua*. Yogyakarta. BPFE-Yogyakarta.
- Hasibuan Melayu. 2007. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Manullang M. 2008. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta. Gadjadara University Press.
- Ndaraha Talizidihu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan)*. Jakarta. PT Rineka Cipta.
- Terry R. George. 2006. *Azas-azas Manajemen*. Jakarta. PT BumiAksara.
- Stoner A. F. 1992. *Manajemen*. Jakarta. Erlangga.
- S.U Syamsi Ibnu. 1994. *Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Sutarto. *Dasar-dasar Organisasi*. 2006. Yogyakarta. PT Gadjadara University Press.
- Syafiie Inu Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta. PT Bumi Aksara.
- ### **JURNAL**
- Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis. 2015. Vol. 3. Hal.135-141.
- Jurnal EMBA Vol.3 No.3 Sept. 2015, Hal.849-862.

Jurnal Magister  
Manajemen Fakultas Ekonomid  
an Bisnis Unsyiah. Volume 2,  
No. 1, Januari 2018.

### **SKRIPSI**

Refli Erlianto, Universitas Riau,  
Kepemimpinan Kepala Desa  
Dalam Penyelenggaraan  
Pemerintahan Desa Bidang  
Pembangunan Di Desa Pulau  
Baru Kecamatan Kuantan  
Hilir Seberang Kabupaten  
Kuantan Singingi Tahun  
2013.

Abdul Rahim, Universitas Riau,  
Kepemimpinan Kepala Desa  
Dalam Pemberdayaan  
Masyarakat (Studi Di Desa  
Parit Kebumen Dan Desa  
Teluk Lecah Kecamatan  
Rupat Kabupaten Bengkalis  
Tahun 2017).

Sri Yuniati, Universitas Jember,  
Penguatan Kelembagaan  
Dalam Upaya Meningkatkan  
Kesejahteraan Petani. 2018.

Hartoyo, Universitas Lampung,  
Penguatan Kelembagaan  
Lokal Dalam Pengembangan  
Pertanian Organik Di  
Kecamatan Metro Kibang  
Kabupaten Lampung Timur.  
2013.

### **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014  
tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun  
2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 23 tahun  
2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Negara  
Pendayagunaan Aparatur  
Negara Nomor:  
Per/09/M.PAN/5/2007.

Peraturan Kepala Desa Nomor 6  
Tahun 2017 tentang Pedoman  
Pengelolaan Informasi dan  
Dokumentasi Desa dan  
Tranparansi Keuangan Desa  
Di lingkungan Pemerintahan  
Desa Seberang Taluk pasal  
15.

Peraturan Kepala Desa Nomor 5  
Tahun 2017 Tentang Hari  
Kerja Dan Jam Kerja Kantor  
Desa Dalam Maksimalisasi  
Pelayanan Dan Transparansi.